


# Kebijakan Akademik Universitas Udayana

UNUD-BPMU-01.01.01

Universitas Udayana  
Bukit Jimbaran  
2008



# Kebijakan Akademik Universitas Udayana

UNUD-BPMU-01.01.01

Revisi	:	-
Tanggal	:	6 Maret 2008
Dikaji ulang oleh	:	Pembantu Rektor Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	:	Badan Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Senat Universitas

©Universitas Udayana, 2008 All Rights Reserved

Universitas Udayana		Kebijakan Akademik	Disetujui
Revisi ke	Tanggal	UNUD-BPMU-01.01.01	Senat
-	06-03-2008		Universitas

## PENGANTAR

Kebijakan Akademik Universitas Udayana merupakan satu dokumen akademik yang berfungsi sebagai pedoman bagi penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan. Sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan akademik ini digunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Secara umum, kebijakan akademik ini terdiri atas pendahuluan, falsafah dasar, visi dan misi, integrasi PIP Kebudayaan ke dalam kurikulum, tinjauan umum, bidang pendidikan, bidang pengabdian kepada masyarakat, azas penyelenggaraan dan penutup. Kebijakan akademik ini telah memperoleh pembahasan secara mendalam ditingkat pimpinan universitas dan telah disetujui dan disahkan penggunaannya oleh Senat Universitas Udayana.

Semoga bermanfaat bagi penentu kebijakan dalam mengambil keputusan.

Bukit Jimbaran, Juni 2008  
Pembantu Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. I Komang Gde Bendesa, MADE

## SAMBUTAN REKTOR

Universitas Udayana (Unud) sangat sadar dan peduli akan mutu akademiknya. Upaya peningkatan mutu akademik di Unud terus menerus dilakukan, salah satunya dengan menerapkan dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). Sebagai badan normatif, Senat Unud sesuai dengan tugasnya sebagaimana tertuang dalam Statuta Unud, telah menyusun dan mengesahkan Kebijakan Akademik dan Standar Akademik, sebagai arah kebijakan dan pedemoan penyelenggaraan kegiatan akademik di Unud.

Kebijakan Akademik dan Standar Akademik ini disusun sebagai respon terhadap berbagai isu pendidikan tinggi di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Isu dimaksud menuntut perubahan dalam manajemen, perilaku, dan etos kerja para pimpinan, dosen, dan staf administrasi. Kebijakan Akademik dan Standar Akademik ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak melalui proses yang panjang. Tersusunnya kedua dokumen ini seiring dengan proses dimulainya gagasan untuk menerapkan SPM-PT di Unud pada bulan Juni 2006. Konsep awal disiapkan oleh Badan Penjaminan Mutu Unud (BPMU), kemudian antara tahun 2006 – 2007, mendapat beberapa kali pembahasan yang mendalam di tingkat Pimpinan Unud untuk kemudian dibawa ke Senat Universitas.

Pembahasan di Senat Universitas dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama di Forum Rapat Komisi – Komisi Senat pada bulan Januari – Maret 2008. Perbaikan atas masukan di Forum ini kemudian dibahas di dalam Forum Rapat Pleno Senat Unud tanggal 6 Maret 2008 dan kemudian mengesahkan penggunaannya. Loka Karya untuk finalisasi kedua dokumen ini kembali dilakukan pada tanggal 16 Juni 2008 yang diikuti oleh seluruh Pimpinan Unud beserta Ketua dan Sekretaris masing-masing Komisi Senat Unud beserta jajaran BPMU dalam rangka penyempurnaan redaksional berdasar masukan dari Forum Rapat Pleno Senat Unud.

Kebijakan Akademik dan Standar Akademik merupakan dokumen yang saling terkait dan terus dikembangkan secara berkelanjutan sebagai panduan akademik. Dokumen ini dibuat dan disahkan oleh Senat Unud untuk dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika Unud dan mengikat seluruh jajaran akademik di Unud. Semoga dokumen ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kita bersama mengemban misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bukit Jimbaran, Juni 2008  
Rektor

Prof. Dr. I Made Bakta, SpPD (KHOM)

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang

A.2. Tujuan

A.3. Manfaat

B. Falsafah Dasar

C. Visi dan Misi

C.1. Visi

C.2. Misi

D. Integrasi PIP Kebudayaan ke dalam Kurikulum

E. Tinjauan Umum

F. Bidang Pendidikan

F.1. Azas dan Tujuan

F.2. Program Pendidikan

F.3. Sumber Daya

F.4. Evaluasi Program

F.5. Kelembagaan

G. Bidang Penelitian

G.1. Azas dan Tujuan

G.2. Program Penelitian

G.3. Sumber Daya

G.4. Evaluasi Program

G.5. Kelembagaan

H. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

H.1. Azas dan Tujuan

H.2. Program Pengabdian Kepada Masyarakat

H.3. Sumber Daya

H.4. Evaluasi Program

H.5. Kelembagaan

I. Azas Penyelenggaraan

J. Penutup

# KEBIJAKAN AKADEMIK

## UNIVERSITAS UDAYANA

### A. Pendahuluan

#### A.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan isu globalisasi mengharuskan Universitas Udayana (Unud) mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik yang mampu mengantisipasi perubahan global seperti tuntutan implementasi isu-isu demokratisasi, penggunaan Ipteks yang canggih, pemeliharaan lingkungan hidup, penegakan hak asasi manusia dan lain-lain. Era globalisasi ini juga diwarnai oleh makin ketatnya kecenderungan sistem terbuka yang menimbulkan persaingan global. Sehubungan dengan hal ini, perguruan tinggi termasuk Unud mempunyai kewajiban dan tanggung jawab besar dalam membangun fondasi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Unud bertugas menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IX, 2003-2010) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Statuta Unud 2007 dan Rencana Strategis (Renstra) Unud lima tahunan.

Peraturan perundang-undangan, Statuta dan Renstra Unud ini pada prinsipnya menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dapat dilakukan melalui otonomi dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri.

Dengan otonomi dan berkembangnya kesehatan organisasi, maka proses penjaminan mutu sebagai inisiatif internal institusi akan menghasilkan proses pembelajaran, pengembangan Ipteks yang berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa. Dihasilkannya lulusan yang memiliki karakter dan jati diri bangsa dengan etika moral yang

tinggi, yang kreatif, inovatif, dan mampu menciptakan lapangan kerja juga merupakan indikator keberhasilan dari pendidikan tinggi yang berkualitas.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka disusunlah kebijakan akademik Unud. Kebijakan akademik Unud memuat konsepsi universitas secara komprehensif untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kebijakan universitas, serta mampu menyusun perencanaan dan membuat keputusan yang cerdas untuk mewujudkan visi, misi universitas dengan pola ilmiah pokok kebudayaan.

### **A.2. Tujuan**

Kebijakan akademik Unud dibuat sebagai pedoman bagi penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

### **A.3. Manfaat**

Kebijakan akademik Unud bermanfaat bagi penentu kebijakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi menuju peningkatan relevansi dan kualitas akademik berkelanjutan.

Kebijakan akademik Unud juga dapat digunakan oleh sivitas akademika dan unsur penunjang akademik sebagai referensi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **B. Falsafah Dasar**

Dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi Unud menggunakan *motto Taki-Taking Sewaka Guna Widya*. Kebijakan akademik Unud dilandasi oleh lima falsafah dasar sesuai dengan Renstra Unud. Falsafah dasar ini dirumuskan dengan memperhatikan perspektif ke depan dalam menyambut era otonomi kampus, era globalisasi, serta tuntutan profesionalisme maupun kompetensi yang memberikan semangat untuk membangun universitas.

Falsafah yang menjiwai pengembangan Unud adalah :

1. Budaya yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan kebebasan akademik berdasarkan *Tri Kaya Parisudha*.
2. Kepuasan pelanggan diutamakan dengan menerapkan penjaminan mutu untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para pelanggan yang senantiasa berkembang.
3. Manajemen organisasi dan kepemimpinan yang berdasarkan atas profesionalisme, layanan yang berkualitas, demokratis dan berjiwa kewirausahaan.
4. Keunggulan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan semangat kemandirian dan otonomi keilmuan.
5. Semangat kebersamaan dalam pembangunan berkelanjutan berlandaskan *Tri Hita Karana dan Ambeg Paramartha*.

## **C. Visi dan Misi**

### **C.1. Visi**

Visi Unud adalah terwujudnya lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumberdaya manusia unggul, mandiri, dan berbudaya.

### **C.2. Misi**

Misi Unud adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
3. Memberdayakan Unud sebagai perguruan tinggi yang berlandaskan pengembangan ipteks dan nilai budaya.

#### **D. Integrasi PIP Kebudayaan ke dalam Kurikulum**

Esensi daripada kebudayaan bukanlah apa yang nampak di permukaan, budaya lebih merupakan cara yang ditempuh bersama dalam memahami dan menginterpretasikan serta mempersepsikan kehidupan dunia. Kebudayaan sepatutnya diidentifikasi sebelum mengintegrasikannya ke dalam kurikulum sebab budaya ibarat bawang, terdiri dari beberapa lapisan. Untuk mengkajinya harus membuka lapis demi lapis. Lapis paling luar adalah produk budaya, yang merupakan ekspresi daripada nilai dan norma yang merupakan lapisan dalam bawang, serta lapis yang paling dalam merupakan asumsi implisit yang dianut oleh masyarakat yang lebih sulit diidentifikasi.

Dalam merealisasikan pola ilmiah pokok (PIP) kebudayaan dalam kurikulum, yang diintegrasikan adalah nilai-nilai serta norma kebudayaan yang positif serta relevan dengan pengembangan keilmuan dan terapannya dalam masyarakat. Nilai-nilai dan norma tersebut menjadikan keunggulan daya saing program studi (*study program competitiveness*) spesifik dan tidak dimiliki oleh program studi lainnya yang sejenis. Pengintegrasian dapat dalam bentuk *hard skills* dan *soft skills* yang seimbang, sehingga kandungan kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah kompetensi yang bercirikan nilai-nilai dan norma kebudayaan yang unggul.

Keunggulan dari nilai-nilai dan norma kebudayaan tersebut yang telah diintegrasikan ke dalam KBK pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan modal intelektual (*intellectual capital*) yaitu yang mampu membuat anak didik mentransformasi barang dan jasa di masyarakat menjadi lebih bernilai. Modal intelektual ini merupakan aset yang tidak kasat mata (*intangible asset*) yang terdiri atas modal manusia (*human capital*) yang meliputi keahlian dan pengetahuan; modal struktural (*structural capital*) yang meliputi paten, hak cipta, proses dan sebagainya; modal pelanggan atau stakeholder (*customer or stakeholder capital*) yang meliputi hubungan antara lembaga dan *stakeholder*; serta modal sosial (*social capital*) yang meliputi jejaring (*net working*) yaitu kemampuan membangun hubungan kerjasama antar sesamanya. Keunggulan program studi ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas karena *outcome*-nya dapat meningkatkan nilai tambah produk daerah maupun nasional.

#### **E. Tinjauan Umum**

Untuk mewujudkan amanat sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat, maka dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Unud memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Unud merupakan suatu komunitas akademik yang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran serta senantiasa berupaya mencari dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan Ipteks dan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
2. Unud selalu mendasarkan segala pikiran dan tindakannya pada integritas institusi yang tercermin dalam konsistensi sikap kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas dan kepedulian terhadap kepentingan umat manusia.
3. Unud melaksanakan prinsip-prinsip aksesibilitas dan kesetaraan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindakan tercela lainnya serta berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan.
4. Unud berpartisipasi aktif dalam gerakan menjaga dan mengembangkan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
5. Unud menggunakan wibawa akademiknya untuk menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan dan etika keilmuan.
6. Unud secara konsisten melakukan inovasi, sinergi lintas bidang, mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur dan berkesinambungan menuju standar nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing produk pendidikan tinggi.
7. Unud melaksanakan pengelolaan otonomi pendidikan yang aktual, berdasarkan atas keadilan dan keterbukaan, memanfaatkan kecerdasan kolektif seluruh sivitas akademiknya, dengan tujuan terwujudnya sistem dan budaya mutu secara komprehensif.
8. Unud merupakan entitas institusi yang responsif, inovatif dan kreatif dalam menghadapi tantangan kemajuan Ipteks, kebutuhan sumberdaya manusia dan layanan pemberdayaan masyarakat yang efektif dan efisien.
9. Unud sebagai institusi dengan pola ilmiah pokok kebudayaan, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan Ipteks, termasuk pengembangan kearifan lokal yang hasilnya

dapat dimanfaatkan secara terintegrasi dalam kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Unud melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kegiatan multidisipliner berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual terkait kepentingan masyarakat luas, dan selanjutnya dikembangkan menjadi program penelitian atau pendidikan.
11. Unud mengelola proses penyelenggaraan akademik dengan jelas dalam sistem penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu sesuai dengan Renstra Unud lima tahunan.
12. Sivitas akademika Unud memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana kehidupan kampus yang kondusif dan tanggap terhadap dinamika perkembangan Ipteks dan perkembangan global.
13. Lulusan Unud diharapkan menjadi insan yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spritual yang tinggi, berbudi luhur, kreatif, inovatif, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.
14. Pesatnya kemajuan Ipteks dan ketatnya persaingan global menuntut Unud mampu membangun prinsip kerjasama dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa.
15. Unud diharapkan menjadi pusat kekuatan moral yang mampu membentuk karakter dan budaya bangsa yang berintegritas tinggi didasari oleh nilai-nilai luhur (kejujuran, kebenaran, kewajaran sikap, saling percaya, dan saling menghormati), dan menjadi sumber ilmu pengetahuan dan pembentukan sumberdaya manusia yang responsif terhadap kebutuhan *stakeholders*.
16. Setiap unit penyelenggara akademik di Unud melaksanakan penjaminan mutu dengan kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh badan penjaminan mutu universitas.

## **F. Bidang Pendidikan**

### **F.1. Asas dan Tujuan**

1. Program pendidikan diselenggarakan berdasarkan azas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spritual, integritas, keadilan, kebenaran ilmiah, otonomi keilmuan, kebebasan akademik, etika keilmuan, dan bersifat profesional.

2. Tujuan pendidikan adalah :
  - a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan profesional yang siap menghadapi tuntutan *stakeholders* dan tantangan zaman yang terus berkembang, baik secara nasional maupun internasional.
  - b. Menghasilkan lulusan berkualitas secara akademis, memiliki etika moral yang tinggi, mampu mengembangkan dan menerapkan Ipteks serta mampu menghadapi persaingan secara global.

## **F.2. Program Pendidikan**

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sistem tatap muka, terstruktur dan mandiri.
2. Menyelenggarakan program pendidikan yang terdiri atas : (1) program pendidikan akademik reguler dan non-reguler yang meliputi program sarjana ( $S_1$ ) dan program pasca sarjana ( $S_2$  dan  $S_3$ ), (2) program pendidikan vokasi yang meliputi program Diploma 1, 2, 3 dan 4, dan (3) program pendidikan profesi yang meliputi program dokter, dokter hewan, akuntansi, keperawatan dan apoteker.
3. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan senantiasa mengutamakan nilai akademik dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
4. Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai etika moral dan akademik.
5. Mengembangkan dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu yang ditandai oleh suasana akademik yang kondusif dan terjadinya interaksi akademik yang bertanggung jawab.
6. Mengembangkan Ipteks yang didasarkan kepada etika keilmuan dan rasa tanggung jawab keilmuan yang tinggi.
7. Mendorong mahasiswa menjadi *student center learner* yang selalu pro aktif dalam kegiatan akademik melalui proses pembelajaran yang interaktif, partisipatif, dinamis dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat.

## **F.3. Sumber Daya**

1. Melaksanakan penerimaan tenaga pendidik dan pendukung pendidikan secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat akademik tertinggi, dan etika moral.
2. Memotivasi segenap tenaga pendidik untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan materi maupun metode pengajaran, dan pencapaian derajat akademik tertinggi, serta mampu melakukan inovasi sehingga dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diasuhnya.
3. Meningkatkan jumlah dan mutu berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis kompetensi, teknologi informasi dan komunikasi.
4. Meningkatkan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat terhadap pendidikan secara adil dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Meningkatkan sumber dana pendidikan, baik yang berasal dari pemerintah (pusat dan daerah) maupun dari masyarakat.
6. Menggunakan sumberdaya secara merata, adil, dan akuntabel.

#### **F.4. Evaluasi Program**

1. Evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada dilakukan secara sistematis, terstruktur, berkala, dan berkesinambungan dengan memakai tolok ukur.
2. Dari hasil evaluasi, senantiasa dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan pada seluruh program yang dikembangkan.
3. Fakultas, jurusan atau program studi dapat dipertimbangkan untuk dibuka, ditutup dan digabung sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi dan peraturan yang berlaku.

#### **F.5. Kelembagaan**

1. Menjadikan suatu organisasi yang sehat dan mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, efektif, efisien, produktif, dan akuntabel terhadap *stakeholders*, maka Unud perlu dikelola secara otonomi.
2. Mengembangkan dan meningkatkan manajemen mutu terpadu dan proses pembelajaran yang bermutu untuk mencapai kompetensi lulusan.
3. Mengarahkan pendidikan di Unud ke jenjang studi sarjana, dan pascasarjana.
4. Mengelola program vokasional secara terkoordinasi.

5. Menyusun perencanaan yang didasarkan atas evaluasi diri yang jujur dan obyektif serta dilaksanakan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan yang didukung oleh sumber daya yang maksimal.
6. Membuka dan menutup program studi dengan mengacu pada bentuk inovasi pendidikan yang didasarkan pada peraturan akademik yang berlaku.
7. Melaksanakan penjaminan mutu dengan kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh badan penjaminan mutu universitas.
8. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional dengan tujuan agar terjadi pertukaran staf pengajar dan mahasiswa serta penyetaraan mata kuliah sejenis antar institusi pendidikan.

## **G. Bidang Penelitian**

### **G.1. Asas dan Tujuan**

1. Program penelitian universitas diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral, integritas, keadilan, kebenaran ilmiah, otonomi keilmuan, kebebasan akademik, etika keilmuan, dan bersifat profesional.
2. Tujuan penelitian adalah :
  - a. Menumbuhkembangkan budaya meneliti sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan Ipteks, dan pengayaan budaya bangsa.
  - b. Penyelenggarakan penelitian yang bersifat mono dan multidisipliner.
  - c. Menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas baik secara nasional maupun internasional yang mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ipteks dan pembangunan nasional/internasional.

### **G.2. Program Penelitian.**

1. Merencanakan dan mengembangkan program penelitian yang berwawasan budaya dan global yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
2. Program penelitian ditujukan untuk pengembangan Ipteks, budaya bangsa, industri, pelestarian lingkungan, penyelesaian masalah-masalah sosial, dan perolehan hak paten.

3. Mengembangkan program penelitian yang bersifat kompetitif dengan sumber dana dari institusi penelitian (dalam dan luar negeri), pemerintah (pusat dan daerah) dan industri.
4. Mengembangkan program penghargaan bagi para peneliti (sivitas akademika) yang menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi mahasiswa program sarjana dan pascasarjana dalam kegiatan penelitian untuk memenuhi persyaratan akademik dan aktualisasi kompetensi bidang keilmuan.
6. Mendorong dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal terakreditasi nasional atau jurnal internasional.

### **G.3. Sumber Daya**

1. Mendorong segenap tenaga peneliti (sivitas akademika) untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam bidang penelitian.
2. Meningkatkan jumlah dan mutu sarana dan prasarana penelitian.
3. Meningkatkan sumber dana penelitian, baik yang berasal dari pemerintah, industri maupun dari sumber lainnya.

### **G.4. Evaluasi Program**

1. Evaluasi terhadap program-program penelitian dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan dengan standar pengukuran relevansi dan kualitas hasil penelitian didasarkan atas apresiasi *stakeholders* lewat publikasi dan presentasi pertemuan ilmiah nasional dan/atau internasional.
2. Dari hasil evaluasi, dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu penelitian yang diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan.

### **G.5. Kelembagaan**

1. Penelitian dilakukan oleh unit-unit kerja yang ada di bawah koordinasi lembaga penelitian yang dilaksanakan secara perorangan atau kelembagaan dengan manajemen yang transparan dan akuntabel.

2. Universitas mengembangkan berbagai kerjasama, baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan dengan tujuan meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian..
3. Universitas mengembangkan dan melaksanakan sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap lembaga dan pusat-pusat penelitian.

## **H. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat**

### **H.1. Azas dan Tujuan**

1. Program pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan berdasarkan azas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spritual dan moral, integritas, keadilan, kebenaran ilmiah, otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan etika keilmuan.
2. Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah :
  - a. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah sosial aktual di masyarakat.
  - b. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan masyarakat.

### **H.2. Program Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Merencanakan dan mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat meliputi aspek kegiatan, pendanaan, lokasi dan jadwal pelaksanaan.
2. Program pengabdian kepada masyarakat mencakup :
  - a. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat melalui inovasi teknologi tepat guna untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - b. Pelayanan konsultasi untuk memberdayakan masyarakat secara optimal dan bermanfaat..
  - c. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu persyaratan akademik.
3. Memfasilitasi program-program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen baik secara kelompok maupun perorangan.

### **H.3. Sumber Daya**

1. Melibatkan segenap sivitas akademika, pegawai dan masyarakat yang membutuhkan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatkan sumber dana pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah dan swasta.

### **H.4. Evaluasi Program**

1. Evaluasi terhadap program-program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan dengan standar relevansi dan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas apresiasi masyarakat dimana pengabdian tersebut dilaksanakan.
2. Dari hasil evaluasi, dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat secara terus menerus.

### **H.5. Kelembagaan**

1. Pengabdian kepada masyarakat dibawah koordinasi dan manajemen lembaga pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
2. Universitas mengembangkan dan melaksanakan sistem evaluasi terhadap lembaga dan pusat-pusat pengabdian kepada masyarakat.

## **I. Azas Penyelenggaraan**

Azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Unud yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik meliputi :

1. Azas kualitas, yaitu kebijakan akademik diselenggarakan dengan mengedepankan kualitas input, proses dan output.
2. Azas akuntabilitas, yaitu kebijakan akademik yang diselenggarakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mengacu pada perkembangan ipteks yang mutakhir.
3. Azas transparansi, yaitu kebijakan akademik yang diselenggarakan secara terbuka dan didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas.
4. Azas kemandirian, yaitu kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar kemampuan institusi dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

5. Azas manfaat, yaitu kebijakan akademik diselenggarakan dengan tujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap *stakeholders*.
6. Azas kebersamaan, yaitu kebijakan akademik yang diselenggarakan secara terpadu, sistematis, terstruktur, dan terarah.
7. Azas kesetaraan, yaitu kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak.
8. Azas hukum, yaitu kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar bahwa semua pihak yang terlibat harus taat pada hukum yang berlaku di Indonesia.

## **J. Penutup**

1. Sebelum Kebijakan Akademik Universitas Udayana ini ditetapkan, tugas dan fungsi Pimpinan Universitas didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ada.
2. Mengingat bahwa keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Akademik ini sangat tergantung pada partisipasi seluruh komponen Universitas, maka sangat perlu dilakukan sosialisasi secara luas.
3. Bila dalam kebijakan Akademik ini diperlukan aturan yang lebih rinci, maka akan dirumuskan tersendiri oleh Senat Universitas.

Tim Penyusun Konsep Kebijakan Akademik Unud

Pengarah : I Made Bakta  
Penanggungjawab : I Komang Gde Bendesa  
Ketua : I Wayan Redi Aryanta  
Anggota : Nyoman Sadra Dharmawan  
I Ketut Sudibya  
I Ketut Suwiyoga  
Ni Ketut Suwiti  
I Made Supartha Utama  
I Nengah Sujaya  
I Made Alit Karyawan Salain  
I Gede Wijana  
Komang Budaarsa  
I Nengah Sudipa  
Wayan Budiarsa Suyasa  
I Wayan Suardana